

ANALISIS PERUBAHAN KEBIJAKAN QATAR MENANGANI PEKERJA MIGRAN TAHUN 2010-2020

Intan Zaleha Permata Sari¹, Anita Afriani Sinulingga² Inda Mustika Permata³

¹Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Andalas, Padang, Indonesia

SUBMISSION TRACK

Received: 11 Januari 2021
Final Revision: 7 Januari 2021
Available Online: 31 Juni 2021

KEYWORD

Kafala System, Migrant Workers,
Qatar

KATA KUNCI

Sistem Kafala, Pekerja Migran,
Qatar

CORRESPONDENCE

Email : Intanzaleha26@gmail.com

ABSTRACT

Qatar is a popular destination for migrant workers and ever become the world's highest ratio of migrants to citizens. For decades, Qatar has adopted the Kafala System. Recently, Qatar received international spotlight due to human rights violation during preparations for the 2022 FIFA World Cup. In 2015, Qatar took step to change Kafala System but half of population still wants to maintain the system. The Government finally issued a policy in 2020 as the end of Kafala System's reform. This research aims to explain the factors that have influenced policy changes for migrant workers in Qatar from 2010 to 2020. This research is analyzed with foreign policy change as conceptual framework proposed by Spyros Blavoukos and Dimitris Bourantonis. Research method used in this research is qualitative method and the type of research is descriptive analysis by using secondary data. According to the concept, this research found that Qatar has made changes to migrant worker's policies due to conditions such as the Gulf Crisis, participation in the international system, political-institutional setting and policy making process, and change of leadership in 2013.

ABSTRAK

Qatar adalah tujuan populer pekerja migran dan pernah menjadi negara dengan rasio migran terhadap populasi warga negara tertinggi di dunia. Selama puluhan tahun Qatar telah mengadopsi sistem Kafala. Belakangan, Qatar mendapatkan sorotan internasional dikarenakan pelanggaran HAM selama persiapan Piala Dunia FIFA 2022. Pada tahun 2015, Qatar melakukan perubahan sistem Kafala, namun setengah penduduk masih ingin mempertahankan sistem tersebut. Meski demikian, Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan di tahun 2020 sebagai akhir reformasi sistem Kafala. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan bagi pekerja migran di Qatar sejak 2010 hingga 2020. Penelitian dianalisis menggunakan kerangka konseptual foreign policy change oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data-data sekunder. Berdasarkan konsep foreign policy change, penelitian ini menemukan bahwa Qatar melakukan perubahan kebijakan pekerja migran karena adanya kondisi seperti krisis negara teluk, partisipasi di sistem internasional, pengaturan institusi-politik dan proses pengambilan kebijakan, serta suksesi kepemimpinan di tahun 2013

PENDAHULUAN

Qatar merupakan salah satu negara *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang menjadi tujuan populer bagi pekerja migran. Pendapatan perkapita yang tinggi diantara negara-negara GCC menjadi salah satu faktor yang melandasinya (Al-Ubaydli). Di tahun 2013, Qatar memiliki rasio migran tertinggi di dunia terhadap populasi warga negara (World Bank Group, 2016). Dimana pada tahun 2019, migran menyumbang 79% populasi Qatar (IOM, 2019). Di tahun 2018, populasi Qatar mencapai 2,6 juta orang dimana pekerja migran mengisi 95% dari tenaga kerja (Amnesty International, 2019). Pekerja migran umumnya bekerja di sektor konstruksi, pendidikan, manufaktur, layanan domestik, grosir, dan perdagangan (Gardner, et al., 2013). Sebagian besar pekerja berasal dari negara di Asia Selatan, Asia Tenggara dan bagian Afrika (Amnesty International, 2019). Permintaan dan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi sedangkan populasi negara kecil menyebabkan Qatar sangat mengandalkan pekerja migran. Dalam mengurus pekerja migran, Qatar menggunakan sistem kafala. Menurut Murray (2012), sistem ini menjadi cara utama pekerja untuk memperoleh visa masuk dan izin tinggal. Sistem ini mengatur hubungan antara pemberi kerja (Sponsor) dan pekerja migran dimana pekerja migran

terikat secara hukum dengan sponsor selama periode kontrak. Namun, penerapan sistem Kafala tersebut memiliki peluang pelanggaran HAM dan resiko eksploitasi pekerja.

Qatar sendiri memiliki dua landasan hukum bagi pekerja migran yaitu *Labor Law* (law no.14 of 2004) yang mengatur ketenagakerjaan di bidang swasta beserta regulasi dalam melaksanakan ketentuan tersebut terkait pekerja migran dan *Sponsorship Law* (law no.4 of 2009) yang berisi regulasi masuk dan keluar ekspatriat, tempat tinggal dan hubungannya dengan pemberi kerja (Human Rights Watch, 2012). Salah satu perubahan kebijakan dikeluarkan di tahun 2015 yaitu UU No.21 yang menggantikan *sponsorship law*. Namun, berdasarkan survey oleh *the Social and Economic Survey Research Institute* (SESRI) sebelum dan sesudah perubahan kebijakan justru mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Qatar percaya bahwa sistem Kafala harus dijaga tetap sama (Diop, Johnston, Le, 2018). Beberapa tahun berikutnya, Pemerintah tetap melakukan reformasi kebijakan bagi pekerja migran hingga di tahun 2020 dikeluarkan kebijakan penghapusan NOC (*No Objection Certificate*), *Exit Permit* dan penetapan upah minimum yang dinilai sebagai akhir reformasi sistem Kafala. Artikel ini

bertujuan untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Qatar dalam menangani permasalahan pekerja migran pada tahun 2010-2020. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bagaimana permasalahan pekerja migran selama persiapan Piala Dunia telah membawa Qatar pada reformasi kebijakan pekerja migran. Perubahan kebijakan yang diambil oleh Qatar tidak terlepas dari dinamika internasional dan domestik hingga mampu mencapai titik akhir reformasi. Sehingga menjadi hal yang unik untuk diteliti faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Foreign Policy Change

Kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil oleh negara dalam relasinya pada pihak luar dan mengatur interaksi warga negara dengan pihak luar (Weber, Smith, 2002). Kebijakan luar negeri juga dapat berisi komitmen negara untuk mencapai suatu kepentingan baik dalam lingkup internasional maupun domestik yang kemudian menentukan keterlibatan negara dalam isu internasional. Mengacu pada penelitian yang dilakukan, konsep kebijakan luar negeri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Qatar dalam menangani

permasalahan pekerja migran di lingkup domestik yang menjadi sorotan internasional mengenai isu HAM.

Menurut Rossenau, pembuatan dan penyusunan suatu kebijakan luar negeri akan mengalami perubahan dengan dinamika yang bersumber dari masyarakat, negara dan sistem atau lingkungan internasional (Barnet, Muller, 2000). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep parameter perubahan kebijakan luar negeri oleh Spyros Blavoukos dan Dimitris Bourantonis. Menurut peneliti, konsep Spyros Blavokous dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Qatar terutama dinamika level domestik dan level internasionalnya .

Menurut Blavoukos dan Bourantonis (2009), perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat dianalisis berdasarkan parameter *nature* (struktural atau konjungtural) dan *origin* (domestik atau internasional). Secara garis besar konsep inti yang dikemukakan oleh Blavoukos dan Bourantonis yaitu.

1. Domestic Structural Parameters

Parameter ini dianalisis pada tingkat domestik dan bersifat struktural. Dengan mengacu pada pengaturan institusi dan politik dalam proses pengambilan kebijakan dan adanya kelompok advokasi yang memiliki kekuatan dalam

mempengaruhi keputusan negara/individu. Pengaturan institusi dan politik serta proses pembuatan kebijakan luar negeri yang dimaksud disertai dengan adanya fungsi agregasi dari beberapa input *societal*. Sebagian besar input kebijakan bersumber pada individu yaitu *authoritative decision unit* (Unit otoritas keputusan).

Unit otoritas keputusan tersebut terbagi tiga, pertama individu yang memiliki kekuatan otoritatif dalam pemerintahan atau pemimpin seperti Raja, Diktator, pemimpin otoriter maupun seorang Presiden yang memiliki dominansi. Kedua, *single group* yang memiliki kekuatan dalam merubah kebijakan negara seperti kelompok militer yang dapat melakukan kudeta. Unit selanjutnya adalah berbagai aktor otonom yang memiliki kekuatan untuk memberikan veto pada sebuah kebijakan luar negeri seperti koalisi partai atau individu yang berada di parlemen. Pengaruh dari unit otoritas keputusan tergantung dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Bagi negara demokrasi pemimpin otoritas keputusan hanya bisa dilakukan pada kebijakan luar negeri tertentu saja.

Parameter selanjutnya adalah kelompok advokasi yang dibedakan berdasarkan *political culture*, *socio-economic group* dan *policy entrepreneurs*. Kelompok *political culture* adalah kelompok yang memiliki

latarbelakang yang dapat mempengaruhi cara berpikir pembuat kebijakan dengan identitas bersama mengenai sebuah isu internasional dan dapat menentukan instrumen kebijakan luar negeri yang dianggap tepat. Sedangkan, dalam perjanjian internasional yang menyangkut permasalahan sosial dan ekonomi, kelompok *socio-economic group* atau sektor privat dapat mempengaruhi kebijakan dengan memberikan tekanan terhadap pembuat kebijakan melalui pengumpulan suara publik. Selanjutnya, kelompok *policy entrepreneurs* diasumsikan sebagai tokoh yang memiliki kemampuan khusus, visi atau kapabilitas yang mumpuni dalam merumuskan kebijakan luar negeri sehingga kelompok ini dapat meyakinkan publik maupun struktur pembuat kebijakan lainnya pada proses pengambilan sebuah keputusan.

2. International Structural Parameters

Parameter yang bersifat struktural ini mengacu pada penyelarasan kebijakan luar negeri dan peran negara di sistem internasional atau partisipasi negara di sistem internasional. Penyelarasan kebijakan dilakukan dengan perubahan sistematika yang ditandai dengan adanya re-prioritasi objek kebijakan luar negeri, keberadaan ancaman baru bagi negara dan tantangan serta arti baru dari tindakan dan pilihan kebijakan. Sedangkan parameter

kedua, partisipasi negara dalam sistem internasional dapat dilihat melalui 3 mekanisme. Pertama, adanya interaksi negara dengan pihak yang dianggap sebagai teman dan musuh yang kemudian dapat menentukan tindakan negara. Kedua, interaksi negara melalui perannya di sistem internasional ataupun hubungannya dengan negara lain untuk memperkuat hubungan. Ketiga, interaksi negara di organisasi internasional dalam proses sosialisasi isu ataupun kebijakan tertentu.

3. Conjunctural Parameters Domestic

Parameter ini mengacu pada peristiwa tak terduga yang berdampak pada domestik yang dilandasi oleh kondisi tertentu. Kondisi pertama yaitu perubahan pemimpin yang diakibatkan oleh kematian atau suksesi (seperti kudeta dan lainnya). Kedua, adanya pergolakan politik-keamanan yang terjadi karena *anti-authoritarian uprising*, aksi terorisme dan peristiwa lainnya. Yang terakhir adalah krisis atau bencana kemanusiaan.

4. Conjunctural Parameters International

Parameter ini bersifat konjungtural yang mengacu pada peristiwa yang bersifat tak terduga yang dilandasi oleh krisis ataupun *opportunity window* untuk reformasi kebijakan bagi suatu negara. Krisis yang dimaksud yaitu krisis keamanan internasional yang diakibatkan oleh

kegagalan kebijakan yang sebelumnya dikeluarkan oleh negara contohnya pada krisis Imia, Intifadah Palestina, dan lain-lain.

Berdasarkan kerangka konsep yang digunakan, setiap negara melakukan perubahan kebijakan didorong oleh *nature* dan *origins*. Pada arus migrasi di Qatar sejak masa pra-minyak dan pasca minyak telah terjadi berbagai rentetan peristiwa yang mempengaruhi kebijakan Qatar khususnya bagi pekerja migran. Sejak Qatar dijadikan sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait pekerja migran. Sehingga penulis akan menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Qatar menggunakan indikator pada parameter perubahan kebijakan luar negeri dalam menangani permasalahan pekerja migran.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan pelaporan serta tindakan yang tergambar di tulisan-tulisan tersebut (Iskandar, 2008). Disamping itu, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam menjelaskan hal yang mempengaruhi perubahan kebijakan pemerintah Qatar dalam menangani permasalahan pekerja migran. Pendekatan deskriptif dilakukan

untuk menemukan penjelasan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut terjadi. Peneliti berusaha menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki keterkaitan menjadi satu kesatuan utuh.

Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Data yang telah diperoleh dikumpulkan berdasarkan kategori ataupun rentetan waktu yang peneliti tentukan sesuai dengan batasan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data ini diperoleh dari sejumlah literatur baik berupa jurnal ilmiah (*journal on Migration and Human Security, journal Palgrave Macmillan, Cornell International Law Journal, dan lainnya*), pernyataan dalam berita (Al-Jazeera, The Guardian, dan lainnya), dokumen yang berkaitan dan website resmi seperti ILO, Amnesty Internasional, HRW dan lainnya. Untuk memudahkan pencarian penulis menggunakan kata kunci Qatar, *Migrant Workers* dan *Kafala System*. Kemudian, dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap data yang paling dibutuhkan dan berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan metode analisa data kualitatif oleh Miles dan Huberman (1994) dengan

tahapan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Qatar menjadi salah satu negara tujuan pekerja migran yang kemudian terus meningkat setelah ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 (Gulf Labour Market and Migration, 2017). Banyaknya mega infrastruktur yang dibangun mengharuskan Qatar untuk menambah jumlah pekerja migran dalam jumlah yang tidak sedikit mengingat Qatar belum memiliki fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan standar pelaksanaan Piala Dunia. Kondisi pekerja migran khususnya *blue-collar* mulai menjadi sorotan selama persiapan Piala Dunia FIFA 2022.

Di Qatar, terdapat ketentuan yang mengikat pekerja dengan pemberi kerja (sponsor) yaitu sistem kafala. Di bawah sistem kafala, pekerja migran bergantung pada sponsor untuk hampir seluruh aspek bagi legalitas keberadaan mereka di Qatar (Amnesty International, 2019). Dengan sistem kafala, mengharuskan pekerja migran memiliki izin ataupun persetujuan dari sponsor untuk bertindak, hal ini menyebabkan pekerja migran rentan terhadap eksploitasi (Arif, 2015). Pekerja migran rentan berada di situasi keterlambatan dan tidak dibayarnya upah, hambatan untuk mendapatkan keadilan, larangan organisasi pekerja, dan

penegakkan hukum yang lemah (Amnesty International, 2019). Pelanggaran dapat terjadi di empat siklus hidup migrasi yaitu perekrutan, *deployment*, pekerjaan, dan *return* (Ganji, 2016). Kekuasaan yang dimiliki oleh sponsor tersebut memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan terhadap tenaga kerja.

Kondisi pekerja migran Qatar memicu respon dari berbagai pihak. Hal ini

berkaitan dengan penanganan pelanggaran hak terhadap pekerja migran selama persiapan Piala Dunia FIFA 2022. Negara asal pekerja migran mengambil tindakan untuk menemukan solusi ataupun kesepakatan bersama dengan pemerintah Qatar. Sedangkan, aktor internasional menyoroti nilai-nilai yang bertentangan dengan standar internasional dan menuntut dilakukannya sebuah perubahan.

Tabel 1. Timeline Perubahan Kebijakan

| Tahun | Kebijakan |
|-------|---|
| 2012 | 4 Mei 2012, Hussein Al-Mulla, Sekretaris Tenaga Kerja Qatar mengumumkan sistem <i>sponsorship</i> akan digantikan dengan <i>contract law</i> |
| 2014 | Kementerian tenaga kerja dan sosial Qatar, serta Kementerian dalam negeri mengajukan proposal termasuk memperbolehkan pekerja untuk mengajukan izin keluar melalui sistem online otomatis dan mengizinkan pekerja dengan kontrak jangka waktu tetap untuk berganti majikan setelah menyelesaikan kontrak mereka, tanpa izin pemberi kerja |
| 2015 | Mengeluarkan UU No.21 tahun 2015 yang diratifikasi pada tanggal 27 Oktober 2015 menggantikan <i>sponsorship law</i> no.4 tahun 2009. |
| 2016 | Persetujuan dari menteri dalam negeri dan menteri tenaga kerja dan sosial dibutuhkan bagi pekerja untuk mengganti pekerjaan tanpa <i>no-objection certificate</i> (NOC) |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan upah minimum sementara yaitu 750-riyal Qatar per bulan b. Kesepakatan program kerjasama teknis komprehensif selama tiga tahun bersama ILO |
| 2018 | <ul style="list-style-type: none"> a. bergabung <i>the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> b. Mendirikan <i>ILO's Project Office</i> di doha c. Mengeluarkan hukum No. 17 tahun 2018 untuk membentuk <i>the workers' Support and Insurance Fund</i> d. membentuk <i>Wage Protection System</i> e. Bulan Oktober 2018, menghapus keharusan bagi hampir semua pekerja di sektor swasta memperoleh visa keluar. |
| 2019 | Dikeluarkan keputusan menteri dalam negeri No.95 tahun 2019 |

| | |
|------|--|
| 2020 | Bulan Agustus 2020, Emir Qatar menandatangani kebijakan untuk menghapuskan pembatasan bagi pekerja migran untuk berganti pekerjaan tanpa izin majikan mereka dan memberlakukan upah minimum bulanan 1.000-riyal Qatar ditambah tunjangan hidup dasar bagi beberapa pekerja dan ditetapkan kedalam hukum Qatar. |
|------|--|

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Perubahan kebijakan dilakukan secara bertahap sejak kepemimpinan Sheikh Hamad hingga kepemimpinan Emir Sheikh Tamim. Selama proses perubahan tersebut tidak terlepas dari sorotan internasional dan domestik Qatar sendiri. Pada dasarnya dalam mengambil atau mengeluarkan sebuah kebijakan, suatu negara akan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi baik peluang maupun resiko terhadap kebijakan. Adapun peluang yang diperoleh dengan adanya reformasi sistem Kafala yaitu negara dapat mencapai keuntungan ekonomi dengan adanya peningkatan produktifitas ekonomi, menaikkan reputasi negara di tingkat internasional, keuntungan bagi perusahaan dan pekerja, peningkatan tata kelola ketenagakerjaan dan lainnya (ILO, 2017). Dinamika perubahan kebijakan akan digunakan untuk mengkaji faktor domestik dan faktor internasional pada setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Qatar dalam menangani permasalahan pekerja migran pada persiapan Piala Dunia FIFA

2022 terbagi kedalam beberapa parameter di tingkat internasional dan domestik.

1. PARAMETER INTERNASIONAL PERUBAHAN KEBIJAKAN QATAR

1.1 Partisipasi Qatar dalam Sistem Internasional terkait pekerja migran

Menurut Ketua Piala Dunia Qatar Hassan Al-Thawadi, Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia akan menjadi katalisator untuk mengakselerasi inisiatif positif yang akan menghasilkan progress yang bermakna bagi kesejahteraan pekerja (Gibson, 2014). Terpilihnya Qatar sebagai negara GCC pertama yang menyelenggarakan FIFA secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap negara GCC lain dan dapat memperkuat hubungannya dengan negara lain yang memiliki perhatian yang sama terhadap acara. Sehingga, jika Qatar melakukan sebuah perubahan yang disambut positif oleh dunia internasional maka akan berdampak dengan citra negara di sekitar Qatar yang juga menerapkan sistem Kafala.

Pakar HAM *United Nations*, Gabriela Knaul, mendesak Qatar untuk

menggunakan yang ia sebut “privileged position” dan memulai reformasi yang dibutuhkan untuk mengkonsolidasikan sistem keadilan dan mengatasi kekurangan pada sistem Kafala (UN News, 2014). Interaksi yang dilakukan Qatar melalui perannya sebagai penyelenggara Piala Dunia FIFA 2022 menunjukkan bahwa Qatar turut aktif berpartisipasi di sistem internasional. Peran ini menuntut Qatar untuk lebih aktif mengeluarkan kebijakan untuk menyuarkan hak bagi pekerja migran.

Salah satu langkah Qatar mewujudkan partisipasi dan keberadaannya di sistem internasional adalah dengan menjalin kerjasama program dengan ILO dalam melakukan reformasi sistem kafala dan melakukan proses sosialisasi standar bagi pekerja migran. Kesepakatan kerjasama program teknis Qatar dan ILO dilakukan selama tiga tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal ini diwujudkan dengan mendirikan *ILO's Project Office* di Doha. Parameter partisipasi internasional Qatar menunjukkan bagaimana peran Qatar di sistem internasional yang mendorong Qatar mengambil kebijakan untuk mewujudkan kesepakatan yang telah dicanangkan.

1.2 Krisis Negara Teluk

Selama 15 tahun kepemimpinan Emir Hamad, kebijakan luar negeri Qatar dikenal dengan netralitas dan ketidakberpihakan.

Qatar memiliki citra sebagai negara mediator pada berbagai konflik. Hingga pada Desember 2010, peristiwa *Arab Spring* telah mengkatalisasi sejarah politik di regional (Kamrava, 2013). Sepanjang periode 2011-2012, pembuat kebijakan Qatar telah mengambil sikap agresif dalam melawan penindasan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Libya dan Suriah (Barakat, 2012). Qatar beralih dari peran sebagai mediator diplomatik menjadi aktor yang aktif merangkul perubahan di Timur Tengah. Citra Qatar bagi negara teluk berubah karena Qatar mendukung negara-negara yang sedang dalam transisi.

Selama Emir Sheikh Tamim memimpin Qatar, telah terjadi dua krisis negara Teluk yaitu di tahun 2014 dan tahun 2017 (Mubarok, 2017). Di tahun 2017, terjadi krisis antara Qatar dengan negara Arab Saudi, Mesir, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Negara tersebut melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar (Toppa, 2017). Perbedaan pandangan politik mengakibatkan Qatar dituduh pro terhadap kelompok islamistik dan dekat dengan Iran yang merupakan oposisi beberapa negara Timur Tengah.

Di tengah krisis, Qatar mengambil langkah untuk memperbaiki catatan hak pekerja migran. Pada 8 November 2017, ILO dan Qatar menyepakati program kerjasama teknis 3 tahun yang

komprehensif. Hal ini diwujudkan dengan didirikannya *ILO's Project Office for the State of Qatar* pada April 2018. (ILO) Di tahun 2018, Qatar meratifikasi dua perjanjian penting dalam hukum HAM internasional yaitu *the International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Dengan meratifikasi dua konvensi ini, Qatar sekarang secara hukum memegang tanggung jawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi berbagai hak yang dijamin oleh kedua perjanjian untuk semua orang di dalam wilayahnya tanpa diskriminasi (Romanos, 2018). Hal ini mencakup pekerja migran yang saat ini membangun infrastruktur Piala Dunia FIFA 2022. Langkah ini menjadi upaya Qatar untuk meningkatkan reputasi HAM menjelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022.

Peristiwa ketika *the Qatar News Agency* yang mendapat serangan peretas dengan adanya pernyataan palsu dari Emir Tamim yang mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi salah satu alasan krisis negara teluk ini terjadi (Aljazeera, 2017). Dampak dari krisis yang terjadi yaitu pemutusan perdagangan dan pengiriman makanan dan obat-obatan serta ditutupnya perbatasan jalur darat, laut dan udara dengan penghentian rute penerbangan

multinasional (Ulrichsen, 2018). Berkaitan dengan persiapan Piala Dunia, penutupan jalur tersebut berpengaruh pada perusahaan yang bekerja dalam membangun stadion baru dan proyek infrastruktur untuk memperoleh sumber daya untuk material bangunan.

Konsekuensi blokade ekonomi dan politik yang dilakukan negara-negara Teluk terhadap Qatar lebih berdampak besar terhadap pekerja migran. Sebagian besar perusahaan konstruksi menghadapi kekurangan material pembangunan (Toppa, 2017). Kondisi ini beresiko menyebabkan perusahaan menunda proyek, menurunkan skala operasi atau berpotensi tutup seluruhnya. Ketika perusahaan tidak stabil, peluang terjadinya pelanggaran semakin besar termasuk upah yang tidak dibayar atau penundaan upah.

Beberapa lokasi di Doha, terjadi peningkatan harga makanan akibat naiknya biaya import karena penutupan perbatasan darat (Human Rights Watch, 2017). Bagi warga Qatar yang memiliki pendapatan yang tinggi hal ini tidak terlalu berpengaruh. Sedangkan bagi pekerja migran, hal ini menyebabkan kesulitan ekonomi dan kondisi hidup yang tidak layak akibat penundaan upah.

Krisis hubungan diplomatik negara-negara teluk dan Qatar lebih mempersulit

keadaan pekerja migran yang terikat pada sistem kafala dibandingkan saat keadaan normal. Jika perusahaan atau pemberi kerja yang berpotensi bangkrut dan tidak memberikan NOC bagi pekerja migran selama periode krisis, maka pekerja migran akan ditinggalkan di Qatar tanpa kemampuan mencari pekerjaan lain. Hal ini disebabkan pekerja migran yang bergantung dengan izin tinggal dan akomodasi yang disediakan oleh pemberi kerja. Efek domino ini menunjukkan kelemahan sistem kafala yang menyebabkan pekerja migran bergantung pada pemberi kerja.

Sejak Juni hingga Juli 2017, *the Saudi news agency Al Arabiya* mempublikasikan setidaknya lima artikel berbeda menyoro kondisi migran Qatar. Outlet berita resmi Uni Emirat Arab, *the Emirates News Agency* juga merilis artikel berjudul “the tragic situation of expatriate workers, especially Asians, who are subjected to serious human rights violations in Qatar” (Tan, 2017). Sorotan ini menjadi hal yang menarik karena Arab Saudi dan Uni Emirat sebelumnya tidak menyoro permasalahan pekerja migran di Qatar. Namun, beberapa waktu setelah krisis muncul negara mereka mengeluarkan laporan yang mengkritik manajemen migran Qatar. Sedangkan, faktanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga menerapkan sistem kafala yang

mendapatkan laporan dari berbagai pihak atas pelanggaran.

Posisi Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia merupakan peluang bagi Qatar untuk mendapatkan publisitas positif di tingkat internasional. Krisis ini mendorong Qatar untuk mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan ancaman yang mungkin terjadi pada pekerja migran. Selain itu, tindakan yang diambil Qatar dapat menjadi respon terhadap kritik yang dilaporkan oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan tetap mempertahankan kepentingannya. Qatar membutuhkan reformasi untuk mengurangi atau menghapus ketergantungan pekerja dengan pemberi kerja.

2. Parameter Domestik Perubahan Kebijakan Qatar

2.1 Institusional-Politik dan Proses Pengambilan Kebijakan di Qatar

Qatar merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki mutlak hingga tahun 2003 berubah menjadi monarki konstitusional. Dasar negara tertera pada pasal 1 konstitusi Qatar yang menyatakan bahwa “Qatar adalah negara Arab berdaulat yang merdeka. Agamanya adalah Islam dan hukum syariah akan menjadi sumber utama perundang-undangannya. Sistem Politiknya demokratis. Bahasa Arab akan menjadi bahasa resminya. Rakyat Qatar adalah

bagian dari bangsa Arab” (Akkas, Camden, 2020). Konstitusi ini menjadi landasan tujuan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Qatar dipimpin oleh Emir yang berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. Sistem Pemerintahan didasarkan pada pemisahan kekuasaan. Dimana otoritas eksekutif berada ditangan Emir dibantu oleh Dewan Menteri. Sedangkan, otoritas legislatif adalah dewan Al-Shoura dan otoritas yudisial adalah pengadilan dengan keputusan yang diucapkan atas nama Emir (Ministry of Foreign Affair, Qatar).

Proses pengambilan kebijakan luar negeri Qatar sendiri terpusat pada empat orang yaitu Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Tani (Ayah dari Emir Tamim), Sheikha Mowza (Ibu dari Emir Tamim), Sheikh Tamim (Emir) dan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani (Haykel, 2013). Pada proses pembuatan kebijakan, Qatar mengadopsi kebijakan *open-door policy* untuk dialog dengan semua pihak jika memungkinkan, dengan penekanan eksplisit untuk tidak mengecualikan kelompok manapun dari panggung politik (Abdullah, 2014). Namun, kekuatan otoritatif tertinggi tetap berada di tangan Emir yang menjadi titik akhir pengambilan

sebuah keputusan (Kamrava, 2013). Berikut adalah alur pengambilan kebijakan Qatar. Alur pengambilan kebijakan Qatar diawali dengan pengajuan proposal rancangan kebijakan dan keputusan oleh Menteri dan badan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing ke Dewan Al-Shoura untuk diperdebatkan berdasarkan landasan hukum syariah. Kemudian, jika rancangan tersebut disetujui oleh Dewan Penasihat maka dapat dirujuk kepada Emir untuk diratifikasi dan ditetapkan sesuai konstitusi.

Reformasi yang dilakukan terhadap sistem Kafala dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan dialog dari berbagai pihak. Salah satu contohnya adalah perubahan kebijakan *sponsorship law* atau UU No.4 tahun 2009 menjadi UU No.21 tahun 2015. Draft regulasi diajukan oleh badan pemerintahan dan Dr.Abdullah bin Saleh Al-Khulaifi, Menteri Tenaga Kerja dan Sosial kepada dewan Al Shoura yang kemudian diproses ke dewan penasehat. Hingga diratifikasi setahun kemudian pada 27 Oktober 2015 setelah disepakati oleh Emir Tamim. Proses pembuatan kebijakan Qatar bersumber pada otoritas pemerintahan dengan unit prioritas keputusan yaitu individu (Emir Tamim). Sehingga setiap perubahan kebijakan terhadap reformasi sistem Kafala bergantung pada persetujuan Emir Tamim

sebagai titik akhir keputusan yang kemudian dapat dijadikan sumber hukum dan diimplementasikan.

2.2 Suksesi Kepemimpinan Qatar

Perubahan kepemimpinan dari Emir Sheikh Hamad bin Sheikh Khalifa Al-Thani kepada pangeran Tamim bin Hamad Al Thani pada Juni 2013, menjadi suksesi normalisasi pertama setelah dua kudeta di Qatar. Emir Hamad turun takhta pada umur yang relatif muda yaitu 61 tahun dan Tamim yang berusia 33 tahun (Pal, Tok, Alkhater, 2016). Peristiwa tidak terduga ini menunjukkan pola yang berbeda dari penurunan takhta negara teluk terdahulu. Khususnya negara-negara yang menganut sistem monarki dan lebih dekat dengan model oktogenarian Arab Saudi.

Awal kepemimpinan Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani di tahun 1995 telah mengubah arah kebijakan luar negeri dan proses pengambilan kebijakan Qatar. Qatar mulai menggunakan *soft power* seperti media, diplomasi, edukasi, budaya, olahraga, pariwisata, ekonomi dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, Qatar menyeimbangkan hubungannya dengan Barat dan negara Arab dengan perannya sebagai aktor mediator dan membantu resolusi konflik. Hingga *Arab Springs* yang menjadi titik Qatar mulai dikenal sebagai aktor aktif di regional (Kamrava, 2013). Dibawah kepemimpinan Emir Hamad,

Qatar mempromosikan demokrasi di negara-negara Arab dan mendorong pergerakan populer yang dimulai pada Januari 2011 (Pierini, 2013). Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Sheikh Hamad fokus kebijakan luar negeri Qatar dapat dilihat cenderung pada tingkat internasional. Salah satu pencapaian Sheikh Hamad dalam mempromosikan citra Qatar adalah pembentukan media *Aljazeera* dan terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022.

Setelah perubahan kepemimpinan, diawal jabatan Emir Tamim lebih memprioritaskan persoalan domestik (Heni, 2014). Sedangkan dalam kebijakan luar negeri, Qatar kembali ke kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis dan mengatasi dampak dari peran aktifnya selama *Arab Springs* (Ulrichsen, 2014). Gaya diplomasi Qatar berubah secara signifikan sejalan dengan konseptualisasi *soft power* dan *smart power* (Abdullah, 2014). Emir Tamim sendiri dikenal sebagai tokoh yang memiliki ketertarikan pada bidang olahraga sebagai salah satu *soft power* Qatar. Hal ini dibuktikan dengan perannya saat menjadi *sport administrator* yang berhasil memenangkan beberapa acara olahraga dunia dan menjadi anggota komite olahraga internasional. Peran tersebut telah menaikkan profil Qatar sebagai sponsor acara dan tim olahraga internasional.

Emir Tamim mendeklarasikan misinya untuk mempromosikan olahraga dan hidup sehat dan membangun kembali citra Qatar di luar negeri (Hanania, 2020). Posisi sebagai penyelenggara Piala Dunia FIFA 2022 menjadi peluang bagi Qatar untuk merealisasikan misi ini. Namun, kritik dari ILO, HRW, Amnesti Internasional terhadap permasalahan pekerja migran menjadi suatu kekhawatiran. Emir Tamim menyoroti isu HAM dan telah mengawasi beberapa reformasi terkait hak pekerja migran dan representasi wanita di lembaga institusi negara. Kebijakan Emir Tamim bagi pekerja migran menunjukkan perubahan yang lebih progresif dalam penanganan permasalahan pekerja migran dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

2.3 Krisis Kemanusiaan-Bencana Kemanusiaan di Qatar

Berdasarkan *the 2016 World Risk Report*, Qatar menjadi negara paling tidak rentan terhadap bencana alam seperti siklon, kekeringan, gempa bumi, banjir, kenaikan air laut dan sebagainya. Kondisi alam yang stabil mendorong Qatar berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan, bekerjasama dengan *the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) dan komunitas kemanusiaan yang lebih luas (UN News, 2011). Dimana peran di bidang

kemanusiaan ini menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Qatar.

Bencana kemanusiaan penyebaran COVID-19 telah mendominasi perhatian global (Kurtzer, 2020). Negara Qatar termasuk negara yang menghadapi COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Qatar menjadi salah satu tingkat infeksi tertinggi perkapita di dunia dengan 18.000 kasus dalam populasi 2,8 juta dimana yang terinfeksi mayoritas adalah pekerja migran (Pattisson, Sedhai, 2020). Kondisi ini berdampak pada efektifitas persiapan infrastruktur Piala Dunia karena pekerja yang beresiko terinfeksi.

Selain itu, pelanggaran upah bagi pekerja migran semakin memburuk sejak COVID-19. Beberapa pemberi kerja menggunakan pandemi sebagai alasan untuk menahan gaji atau menolak membayar gaji yang belum dibayarkan kepada pekerja yang ditahan dan dipulangkan secara paksa (Human Rights Watch, 2020). Juru bicara pemerintahan, Lolwah Alkhater menjelaskan bahwa “HAM merupakan pencegahan utama pemerintah selama pandemik COVID-19 dan pemerintah bekerja untuk memastikan gaji pekerja dibayar tepat waktu dan distribusi makanan harian serta alat kesehatan terpenuhi melalui kementerian lokal dan NGO” (Dowling, 2020). Pandemi COVID-19 sendiri berdampak bagi

berbagai level individu baik perusahaan maupun pekerja sehingga muncul peluang terjadinya pelanggaran.

KESIMPULAN

Pekerja migran memiliki posisi penting bagi Qatar dalam keberlangsungan ekonomi dan sosial. Dimana pekerja migran mendominasi populasi Qatar dan tenaga kerja. Namun, kondisi pekerja migran yang tidak sesuai dengan standar internasional mendapatkan sorotan dari berbagai aktor yang memberikan tuntutan terhadap Qatar. Oleh karena itu, Qatar melakukan perubahan kebijakan yang dilakukan dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Berdasarkan analisis pada pembahasan maka dapat disimpulkan dari parameter yang dikemukakan oleh Blavoukos dan Borantonis hanya beberapa faktor yang memberikan pengaruh signifikan pada perubahan kebijakan Qatar terhadap pekerja migran.

Parameter pertama adalah partisipasi Qatar pada sistem internasional. Parameter ini berkaitan dengan posisi Qatar yang dinilai dapat menjadi katalisator untuk melakukan reformasi sistem Kafala. Qatar dapat menjalankan perannya dalam menangani permasalahan pekerja migran didukung oleh *priviledge position* dimana Qatar yang memiliki kapabilitas secara finansial untuk perubahan dalam cakupan

yang lebih luas. Selanjutnya yaitu parameter krisis keamanan internasional, dimana krisis teluk yang terjadi telah memperburuk kondisi pekerja migran. Hal ini mendorong Qatar harus mengambil kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan dampak akibat penutupan jalur perbatasan dan kemungkinan ancaman dari kepentingan berbagai pihak.

Sedangkan pada tingkat domestik, parameter pengaturan politik dan institusional dan proses pembuatan keputusan memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akhir dari kebijakan. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan yang diambil melalui proses pembuatan keputusan oleh Perdana Menteri ataupun pejabat institusional bergantung pada keputusan akhir oleh Emir Sheikh Tamim. Suatu kebijakan hanya dapat diimplementasikan pada pekerja migran jika Emir Sheikh Tamim telah memberikan persetujuan. Selain tiga parameter tersebut, pergantian kepemimpinan juga telah mengubah pola pengambilan kebijakan. Dibawah kepemimpinan yang baru telah mendorong Qatar untuk melakukan perubahan kebijakan yang lebih spesifik dibandingkan dengan kebijakan pada kepemimpinan sebelumnya. Parameter terakhir yang dianalisis dalam jurnal ini yaitu bencana kemanusiaan-krisis kemanusiaan COVID

19 yang turut mempengaruhi kondisi pekerja migran namun tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan kebijakan bagi pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2014). Qatari Foreign Policy : Fine Tuning or Redirection? Retrieved from <https://studies.aljazeera.net/en/reports/2014/11/2014111711472751781.html>
- Al-ubaydli, O. (2015). The Economics of Migrant Workers in the GCC. *The Arab Gulf States Institute in Washington*, (#10), 6–7. Retrieved from https://agsiw.org/wp-content/uploads/2015/12/Omar-Al-Ubaydli_Economic-Migrants_PDF2.pdf.
- Akkas, B.D, Camden G. (2020). Political Culture in Qatar: State-Society Relations and National Identity in Transformation. *Contemporary Gulf Studies, Palgrave Macmillan*, 59. doi : [10.1007/978-981-15-1529-3_4](https://doi.org/10.1007/978-981-15-1529-3_4)
- Aljazeera. (2017). UAE arranged hacking of Qatari media. *Washington Post*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2017/7/17/uae-arranged-hacking-of-qatari-media-washington-post>
- Amnesti Internasional. (2018). *Buruh Migran tidak dibayar selama berbulan-bulan oleh perusahaan yang terkait dengan kota pelaksana Piala Dunia 2022*. Retrieved from <https://www.amnesty.id/buruh-migran-tidak-dibayar-setelah-bekerja-selama-berbulan-bulan-oleh-perusahaan-yang-terkait-dengan-kota-tuan-rumah-piala-dunia/>
- Amnesty International. (2019). *All Work, No Pay: The Struggle of Qatar's Migrant Workers for Justice*. Retrieved from <https://www.justice.gov/eoir/page/file/1204211/download>
- Amnesty International. (2019). *Migrant Worker's Rights with four years to the Qatar 2022 World Cup ,reality check*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-four-years-to-qatar-2022-world-cup/>
- Amnesty International. (2020). *Qatar : New laws to protect migrant workers are a step in the right direction*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/08/qatar-annoucement-kafala-reforms/>
- Amnesty International. (2019). *Reality Check - The State of Migrant Workers' Rights*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/02/reality-check-migrant-workers-rights-with-four-years-to-qatar-2022-world-cup/>
- Amnesty International. (2013). *The dark side of migration, spotlight on Qatar's construction sector ahead of the world cup*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/documents/MDE22/010/2013/en/>
- Arif, A. (2015). Improving labour standards for migrant domestic workers in Qatar : A return to labour rights. *The ANU Undergraduate Research Journal*, 7, 185. Retrieved from [http://press-files/anu.edu.au/downloads/press/n2297/pdf/ch16.pdf](http://press-files.anu.edu.au/downloads/press/n2297/pdf/ch16.pdf)

- Backer, Z. (2019). The Abolishment of the Kafala System, How Qatar's World Cup Nomination Led to Change in Their Labor System. Retrieved from <https://sites.psu.edu/jlia/the-abolishment-of-the-kafala-system-how-qatars-world-cup-nomination-led-to-change-in-their-labor-system/>
- Barakat, S. (2012). The Qatari Spring: Qatar's Emerging role in Peacemaking, (24), 2. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/35432932.pdf>
- Barnet, Richard J., and Ronald E. Muller. (2000). *Menjangkau Dunia*. Pertama. Jakarta: LP3ES.
- Bin Naseer, Abdullah. *Twitter Post*, 17 Oktober 2019 (03.30 a.m.), Retrieved Maret 2020, from https://twitter.com/ANK_AlThani/status/1184567320942960640
- Blavoukos, Spyros & Bourantonis, D. (2009). Identifying Parameters of Foreign Policy Change: A Synthetic Approach. *Athens University of Economic and Business*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/4b99/6e16e3d3978fdb41494a9e2c1c70990ebf2.pdf>
- Blavoukos, Spyros & Bourantonis, D. (2014). Identifying Parameters of Foreign Policy Change : A Eclectic Approach. Yunani : *Athens University of Economic and Bussines* (2014). Retrieved from doi: 10.1177/0010836713517568
- Dennie, J. O. (2011). Modern Slavery : The Plight of Foreign Workers in Qatar. Retrieved from <http://www.digitaljournal.com/article/303006>
- Diop, A., Tessler, M., Trung Le, K., Al-Emadi, D., Howell, D. (2012). Attitude towards migrant workers in the GCC: Evidence from Qatar. *Journal of Arabian Studies*, 174.
- Diop, A., Johnston, T., & Trung Le, K. (2018). *Migration Policies across the GCC: Challenges in Reforming the Kafala*. *Migration to the Gulf: Policies in Sending and Receiving Countries*.
- Dowling, P. (2020). Qatar's humanitarian response to the coronavirus pandemic. *The Independent*. Retrieved from <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/coronavirus-qatar-humanitarian-response-pandemic-covid-19-a9477821.html>
- Ganji, Sarath K. (2016). Leveraging the World Cup: Mega Sporting Events, Human Rights Risk, and Worker Welfare Reform in Qatar. *Journal on Migration and Human Security* 4, no. 4, 221–259.
- Gardner, A.M., Pessoa, S., Diop, A., Al-Ghanim, K., Le Trung, K. and Harkness, L. (2013). A Portrait of Low-Income Migrants in Contemporary Qatar. *Journal of Arabian Studies* 3, no. 1, 1–17.
- Gibson, Owen. (2014). Qatar Commits to New Welfare Standards for World Cup Workers. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2014/feb/11/qatar-world-cup-2022-workers-welfare-standards>.
- Hanania, Ray. (2020). Emir's Brothers Raise Red Flags as Qatar Prepares to Host 2022 FIFA World Cup. Retrieved from <https://www.arabnews.com/node/1707081/middle-east>

- Haykel, B. (2013) Qatar's Foreign Policy. *Norwegian Peacebuilding Resource Centre*. Retrieved from <https://www.files.ethz.ch/isn/159898/2ec79531a408cf9e5eb93fa5393f8224.pdf>.
- Heni, Fatiha D. (2014). Qatar's Regional Ambitions and the New Emir. Retrieved from <https://www.mei.edu/publications/qatars-regional-ambitions-and-new-emir>.
- Human Rights Watch. (2012). Building a Better World Cup Building a Better World Cup Protecting Migrant Workers in Qatar Ahead of FIFA 2022. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2012/06/12/building-better-world-cup/protecting-migrant-workers-qatar-ahead-fifa-2022>
- Human Rights Watch. (Last Modified 2017). Qatar: Isolation Causing Rights Abuses (Family Separated; Workers Stranded; Education; Medical Care Interrupted). Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2017/07/12/qatar-isolation-causing-rights-abuses>.
- Human Rights Watch. (2020). Qatar: Little Progress on Protecting Migrant Workers. Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2020/08/24/qatar-little-progress-protecting-migrant-workers>
- ILO. (2017). *Employer-Migrant Worker Relationships in the Middle East: Exploring Scope for Internal Labour Market Mobility and Fair Migration*.
- ILO. (2019). *Project Office for the State of Qata*. Retrieved from <https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/lang--en/index.htm>
- ILO. (2020). *The ILO in Qatar*. Retrieved from <https://www.ilo.org/beirut/projects/qatar-office/lang--en/index.htm>.
- IOM. (2019). *World Migration Report 2020. International Organization for Migration*, 71. Retrieved from https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/wmr_2020.pdf.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- International Trade Union Confederation. (March 2014). The Case Against Qatar: Host of the FIFA 2022 World Cup, 1–34.
- Kamrava, Mehran. (2013). Qatar: Small State, Big Politics. *Cornell Univeristy Press*, 104. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b4qs>.
- Kurtzer, Jacob. (2020). The Impact of COVID-19 on Humanitarian Crises. *CSIS*. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/impact-covid-19-humanitarian-crises>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis. London : Sage Publications*.
- Ministry of Foreign Affair. *System of Government*. Retrieved from <https://www.mofa.gov.qa/en/qatar/political-system/general-information>.
- Mubarok, Achmad Romadon. "Pengaruh Emir Sheikh Tamim Dibalik Kebijakan Pemerintah Qatar Merestorasi Penuh Hubungan Diplomatik Dengan Iran Tahun 2017" (2019).

- http://repository.unair.ac.id/83933/5/JURNAL_Fis.HI.34_19_Mub_p.pdf.
- Murray, Heather E. (2012). Hope for Reform Springs Eternal: How the Sponsorship System, Domestic Laws and Traditional Customs Fail to Protect Migrant Domestic Workers in GCC Countries. *Cornell International Law Journal* 45, no. 2, artikel 5, 461–485. Retrieved from <https://www.lawschool.cornell.edu/research/ILJ/upload/Murray-final.pdf>
- Pal, Leslie A., Tok, M.E., Alkhater, Lolwah R.M. (2016). Policy-Making in a Transformative State, The Case of Qatar. *Journal Palgrave Macmillan* . Retrieved from doi : 10.1057/978-1-137-46639-6
- Pattison, P., Sedhai, R. (2020). Qatar's Migrant Workers Beg for Food as Covid-19 Infections Rise. *The Guardian*, Retrieved from <https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/07/qatars-migrant-workers-beg-for-food-as-covid-19-infections-rise>
- Pierini, Marc. (2013). Qatar's Foreign Policy Under the New Emir. Retrieved from <https://carnegieeurope.eu/strategieurope/52236>.
- Qatar Law. *Qatar Law*. Retrieved from www.qna.org/GLMM - EN - No. 8/2014.
- Qatar Labor Law. *Kafala and Qatar Labor Law*. Retrieved from <https://qatarlaborlaw.com/#kafala-and-the-qatar-labor-law>.
- Romanos, May. (2018). Qatar Finally Joins Two Key Human Rights Treaties-but What Does It Really Mean for Migrant Workers?. *Amnesty International's Gulf Researcher on Migrant's Rights*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/qatar-finally-joins-two-key-human-rights-treaties-but-what-does-it-really-mean-for-migrant-workers/>.
- SESRI. About Us. Retrieved from [Rhttp://sesri.qu.edu.qa/research/sesri](http://sesri.qu.edu.qa/research/sesri) .
- Tan, Rebecca. (2017). The Real Victims of the Gulf Crisis Are Qatar's 2,2 Million Migrant Workers. Retrieved from <https://www.vox.com/world/2017/7/21/15960232/qatar-gulf-crisis-migrant-workers-saudi-uae-bahrain-egypt-diplomacy-middle-east>.
- The Guardian. (2019). Revealed: Hundreds of Migrant Workers Dying of Heat Stress in Qatar Each Year. Retrieved from <https://www.theguardian.com/global-development/2019/oct/02/revealed-hundreds-of-migrant-workers-dying-of-heat-stress-in-qatar-each-year>.
- Toppa, Sabrina. (2017). The Embargo of Qatar Is Hurting Foreign Workers More than Qatari Citizens. *Washington Post*. Retrieved from <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/07/20/the-embargo-of-qatar-is-hurting-foreign-workers-more-than-qatari-citizens/>.
- Ulrichsen, Kristian Coates. (2018). Missed Opportunities and Failed Integration in The GCC. 55–56.
- Ulrichsen, Kristian Coates. (2014). Qatar and the Arab Spring : Policy Drivers and Regional Implications. Retrieved from <https://carnegieendowment.org/2014/09/24/qatar-and-arab-spring-policy->

drivers-and-regional-implications-
pub-56723.

UN News. (2014). *Independent UN Human Rights Expert Urges Qatar to Reform Its Justice System*. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2014/01/460522-independent-un-human-rights-expert-urges-qatar-reform-its-justice-system..>

UN News. (2011). *UN Humanitarian Chief Lauds Qatar's Role in Global Relief Efforts*. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2011/02/367102-un-humanitarian-chief-lauds-qatars-role-global-relief-efforts>.

World Bank Group. (2016). *Migration and Remittances Fact Book 2016*. Third. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23743/9781464803192.pdf>.

Weber, M., Smith, M. (2002). *Foreign Policy in Transformed World*. No. 1, 1–12. Retrieved from doi.org/10.4324/9781315847269.